



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 7 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Weccudai, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Zulkifli, S.H., Syahrul, S.H., Susanti, S.H., Indi Jatayu, S.H., dan Mustakim, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 30/Pen.PH/2021/PN Plp, tanggal 10 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JADIN NUR Alias JADIN Bin M. NUR** bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dalam dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JADIN NUR Alias JADIN Bin M. NUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;

Di rampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan menggulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa **JADIN NUR Alias JADIN Bin M. NUR** bersama Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN (Penuntutan diajukan secara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan ATOK (Dpo), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 12.20 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, tepatnya di Wisma Benteng Indah, sehingga dari informasi tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di Wisma Indah tersebut, selanjutnya Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ORMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 11.50 Wita bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN langsung memasuki kamar tersebut dan menemukan Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan dalam penangkapan tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, kemudian Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALA Bin BURHANUDDIN kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah) sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru;

- Bahwa Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan Introgasi terhadap Terdakwa kemudian terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "**minta tolong untuk dicarikan shabu**" kemudian setelah Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa "**adakah kamu tau penjual shabu**" kemudian Terdakwa menjawab "**siapa yang mau beli**" kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menjawab "**Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan**" selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN kembali menyampaikan kepada Terdakwa "**ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu**" namun Terdakwa menjawab "**tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu**" kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menjawab "**Ok**", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 114 yaitu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1388/NNF/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Set Bong diberi Nomor barang bukti 3053/2021/NNF, Barang Bukti tersebut adalah **NEGATIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi Nomor Barang Bukti 3054/2021/NNF;
- 1 (satu) Sachet plastik kosong bekas pakai, diberi Nomor Barang Bukti 3055/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, diberi nomor barang bukti 3056/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa ia terdakwa **JADIN NUR Alias JADIN Bin M. NUR JADIN NUR Alias JADIN Bin M. NUR** bersama Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan ATOK (Dpo), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 12.20 wita Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Buntu Datu Kec. Bara Kota Plaopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, tepatnya di Wisma Benteng Indah, sehingga dari informasi tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di Wisma Indah tersebut, selanjutnya Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ORMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 11.50 Wita bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN langsung memasuki kamar tersebut dan menemukan Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan dalam penangkapan tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, kemudian Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah) sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru;

- Bahwa Saksi IRMAN ISKANDAR Alias ARMAN bersama Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA Alias UMAR Bin USMAN melakukan Introgasi terhadap Terdakwa kemudian terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan **"minta tolong untuk dicarikan shabu"** kemudian setelah Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa **"adakah kamu tau penjual shabu"** kemudian Terdakwa menjawab **"siapa yang mau beli"** kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menjawab **"Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan"** selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN kembali menyampaikan kepada Terdakwa **"ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu"** namun Terdakwa menjawab **"tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu"** kemudian Saksi MUHAMMAD RIJAL Alias ALA Bin BURHANUDDIN menjawab **"Ok"**, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 1388/NNF/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Set Bong diberi Nomor barang bukti 3053/2021/NNF, Barang Bukti tersebut adalah **NEGATIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi Nomor Barang Bukti 3054/2021/NNF;
- 1 (satu) Sachet plastik kosong bekas pakai, diberi Nomor Barang Bukti 3055/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, diberi nomor barang bukti 3056/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I ; Irman Iskandar alias Irman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan Saksi bersama tim Satres narkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Muhammad

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Palopo, menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, tepatnya di Wisma Benteng Indah, sehingga dari informasi tersebut Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di Wisma Indah tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma langsung memasuki kamar tersebut dan menemukan dan menangkap Saksi Muhammad Rijal ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru,
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal telah menerangkan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rijal dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Rijal

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "minta tolong untuk dicarikan shabu" kemudian setelah Saksi Muhammad Rijal menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal menyampaikan kepada Terdakwa "adakah kamu tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau beli" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan", selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menyampaikan kepada Terdakwa "ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu" namun Terdakwa menjawab "tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap teman terdakwa yakni Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru sedangkan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong. 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam hal memakai, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II ; Umar Wirahadi Kusuma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun ;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan Saksi bersama tim Satres narkoba Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Muhammad Rijal berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma yang merupakan anggota Satres narkoba Polres Palopo, menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan bahwa sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, tepatnya di Wisma Benteng Indah, sehingga dari informasi tersebut Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma bersama Tim Lapangan Sat Resnarkoba Polres Palopo langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan pemantauan di Wisma Indah tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma langsung memasuki kamar tersebut dan menemukan dan menangkap Saksi Muhammad Rijal ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal telah menerangkan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rijal dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Rijal menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "minta tolong untuk dicarikan shabu" kemudian setelah Saksi Muhammad Rijal menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal menyampaikan kepada Terdakwa "adakah kamu tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau beli" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan", selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menyampaikan kepada Terdakwa "ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu" namun Terdakwa menjawab "tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap teman terdakwa yakni Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru sedangkan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna biru ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam hal memakai, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III ; Muhammad Rijal bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, oleh Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru,
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal telah menerangkan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rijal dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Rijal menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "minta tolong untuk dicarikan shabu" kemudian setelah Saksi Muhammad Rijal menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal menyampaikan kepada Terdakwa "adakah kamu tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau beli" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan", selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menyampaikan kepada Terdakwa "ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu" namun Terdakwa menjawab "tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu" kemudian Saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rijal menjawab “Ok”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hal memakai, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Palopo, dan keterangan Terdakwa yang tertuang di dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rijal yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru,

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal telah menerangkan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rijal dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Rijal menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "minta tolong untuk dicarikan shabu" kemudian setelah Saksi Muhammad Rijal menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal menyampaikan kepada Terdakwa "adakah kamu tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau beli" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan", selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menyampaikan kepada Terdakwa "ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu" namun Terdakwa menjawab "tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar sabu yang didapat dari penangkapn Saksi Muhammad Rijal adalah sabu yang berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hal memakai, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Berita Acara pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 1388/NNF/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Set Bong diberi Nomor barang bukti 3053/2021/NNF, Barang Bukti tersebut adalah **NEGATIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi Nomor Barang Bukti 3054/2021/NNF;
- 1 (satu) Sachet plastik kosong bekas pakai, diberi Nomor Barang Bukti 3055/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, diberi nomor barang bukti 3056/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rijal yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru,

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal telah menerangkan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Rijal dan mengobrol bersama di rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba Saksi Muhammad Rijal menerima telepon dari temannya yang bernama OTAK (DPO) dengan mengatakan "minta tolong untuk dicarikan shabu" kemudian setelah Saksi Muhammad Rijal menerima telepon tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal menyampaikan kepada Terdakwa "adakah kamu tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "siapa yang mau beli" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Tunggu dulu saya telepon temanku siapa yang mau nacarikan", selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menelepon temannya untuk menanyakan siapa yang mau membeli shabu, selanjutnya Saksi Muhammad Rijal kembali menyampaikan kepada Terdakwa "ada temanku mau minta tolong dicarikan shabu" namun Terdakwa menjawab "tidak usah dulu urus itu urusmi saja masalah paspormu dulu" kemudian Saksi Muhammad Rijal menjawab "Ok", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang diperolehnya dari orang yang bernama ASTAM Alias LOMO dengan cara shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan dan dibeli melalui Aplikasi WA dengan harga Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa pergi mengambil tempelan shabu tersebut di Jl. Benteng Palopo.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa benar sabu yang didapat dari penangkapn Saksi Muhammad Rijal adalah sabu yang berasal dari Terdakwa ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam hal memakai, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna"* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "membeli" atau pun "menerima" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "niat" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, harus pula diperhatikan locus delicti dari tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas atau departement kesehatan (menteri kesehatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas SatRes Narkoba kepolisian Polres Palopo yaitu Saksi Irman Iskandar dan Saksi Umar Wirahdi Kusuma pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rijal yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4 ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Muhammad Rijal ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana Saksi Muhammad Rijal menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut ia dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Rijal dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar pukul 12.20 Wita, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna Biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium di laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 1388/NNF/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, SUBONO SOEKIMAN, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Set Bong diberi Nomor barang bukti 3053/2021/NNF, Barang Bukti tersebut adalah **NEGATIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi Nomor Barang Bukti 3054/2021/NNF;
- 1 (satu) Sachet plastik kosong bekas pakai, diberi Nomor Barang Bukti 3055/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, diberi nomor barang bukti 3056/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah benar **POSITIF** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu pada awalnya adalah untuk dipakai sendiri, namun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Saksi Muhammad Rijal yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena ada teman Saksi Muhammad Rijal yang bernama Otak yang minta tolong untuk dicarikan sabu. Bahwa kemudian atas permintaan dari Saksi Muhammad Rijal tersebut kemudian Terdakwa memberikan sebagian sabu miliknya yang dibeli Terdakwa dari orang yang bernama Astam kepada Saksi Muhammad Rijal, dan berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyediakan sabu bagi Saksi Muhammad Rijal, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika tersebut adalah dilakukan Terdakwa bukan untuk pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dalam hal ini, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129” ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman hukuman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mengacu dan mengambil alih pada pertimbangan hukum dalam unsur kedua diatas telah terungkap bahwa Saksi Muhammad Rijal yang telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekitar Pukul 11.50 Wita, bertempat di Jl. Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kec.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Timur, Kota Palopo tepatnya di Wisma Benteng Indah Kamar No. 4, dimana dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, dimana dari keterangan Saksi Muhammad Rijal dan Terdakwa telah menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut Saksi Muhammad Rijal dapatkan dari Terdakwa dengan tujuan untuk membantu temannya yang bernama OTAK (DPO) untuk membeli shabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta sabu yang ada di Saksi Muhammad Rijal adalah berasal dari Terdakwa, yang memang ditujukan untuk membantu Saksi Muhammad Rijal untuk mencarikan temannya bernama Otak, maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rijal ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan shabu yang merupakan pesanan dari sdr. Otak adalah belum sampai kepada sdr. Otak, karena Saksi Muhammad Rijal sudah tertangkap terlebih dahulu, namun demikian perbuatan Saksi Muhammad Rijal yang akan menyerahkan sabu tersebut tidak terselesaikan bukan merupakan niat dari Saksi Muhammad Rijal sendiri namun karena adanya penangkapan, sehingga dalam hal ini unsur melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rijal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi semua dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dan oleh karena salah satu dakwaan telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan yang lain, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda yang ditentukan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;

Yang merupakan barang bukti hasil dari kejahatan, maka diperintahkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Jadin Nur alias Jadin bin M. Nur** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) handphone merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. , Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Anton Sulaiman Hasnawi, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27